



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 111/ Pid.B/2013/PN.Sgt.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MUHTAR Bin SANI**

Tempat Lahir : Dusun Teluk (Kab. Batang Hari)

Umur/Tgl Lahir : 39 Tahun / 18 Agustus 1974

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Rt. 003 / 001 Desa Simpang Limo Kec. Jambi  
Luar Kota, Kab. Muaro Jambi

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh

-----Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, tanggal 07 September 2013 Nomor : SP. Han / 11 / IX / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 07 September 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 ;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 September 2013 Nomor : TAP – 104 / N.5.18 / Epp.1 / 09 / 2013 sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2013 ;-----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 06 Nopember 2013 Nomor : PRIN-943 / N.5.18 / Epp.2 / 11 / 2013, sejak tanggal 06 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 135 / Pen.Pid / 2013 / PN.Sgt, Tanggal

19 Nopember 2013, sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18

Desember 2013 ;-----

5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 135 / Pen. Pid /

2013 / PN. Sgt, tanggal 09 Desember 2013, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai

dengan tanggal 16 Februari 2014 ;-----

-----Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

-----**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **MUHTAR Bin SANI** beserta

seluruh lampirannya ; -----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

-----Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG PERKARA :

PDM – 56 / SGT / 11 / 2013, tertanggal 17 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : ----

1 Menyatakan terdakwa MUHTAR Bin SANI terbukti secara sah dan menyakinkan menurut

hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”, sebagaimana dalam dakwaan

tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;--

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHTAR Bin SANI dengan pidana penjara

selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan

dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) batang kayu bulat dengan ukuran panjang lebih kurang

1,5 meter dan diameter lebih kurang 5

cm ;-----

(**Dirampas untuk dimusnahkan**) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Telah mendengar permohonan Terdakwa, yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu

Terdakwa mohon agar hukuman-nya diringankan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06-Nopember-2013, No.Reg.Perkara : PDM – 56 / SGT / 11 / 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

**D A K W A A N :** -----

----- Bahwa ia terdakwa MUHTAR Bin SANI, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira Pukul 06.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Agustus 2013, bertempat di Rt. 003 Rw. 001 Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *“telah dengan sengaja melakukan penganiayaan”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi Rumla Binti Hasanudin mendatangi rumah terdakwa yang bersebelahan dengan kebunnya untuk menanyakan tentang pohon duku milik terdakwa yang tumbuh antara batas tanah saksi dengan tanah terdakwa, kemudian saksi yang melihat terdakwa berada dipintu rumahnya langsung menegur terdakwa dengan menanyakan kapan terdakwa akan memindah pohon duku tersebut, kemudian dengan nada marah terdakwa menjawab “tunggu lah dulu ngah”, selanjutnya saat saksi hendak menuju pulang tiba – tiba terdakwa mengambil sebatang kayu bulat yang terletak disebelah kanannya dan langsung memukulkan kayu bulat tersebut ke arah kepala bagian belakang saksi Rumla Binti Hasanudin sehingga saksi terjatuh tertelungkup di tanah dan tidak sadarkan diri, setelah itu datang saksi M. Isa Bin Ishak dan langsung berlari menghampiri istrinya saksi Rumla Binti Hasanudin yang jatuh tertelungkup ditanah, pada saat saksi M. Isa Bin Ishak hendak memegang istrinya tiba – tiba dari arah depan terdakwa langsung memukul bagian kepala saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M. Isa Bin Ishak dengan menggunakan sebatang kayu bulat yang dipegangnya tadi sehingga mengenai telinga sebelah kiri saksi M. Isa Bin Ishak, kemudian ketika terdakwa hendak kembali memukul saksi M. Isa Bin Ishak lalu datang saksi Agus Nurman Bin M. Isa dan langsung mengambil kayu yang dipegang terdakwa sehingga terjadi tarik – menarik kayu tersebut antara saksi Agus Nurman Bin M. Isa dengan terdakwa, selanjutnya kayu tersebut berhasil direbut oleh saksi Agus Nurman Bin M. Isa dan terdakwa langsung pergi melarikan diri. -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rumla Binti Hasanudin mengalami luka lecet pada kepala depan bagian kiri, luka lecet digaris tengah hidung dan dibawah hidung, memar dan luka lecet pada bahu sebelah kiri, sesuai hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 40 A/VER/ 2013 tanggal 19 September 2013 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr. Fitria Nofi selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Propinsi Jambi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 39 A/VER/ 2013 tanggal 19 September 2013 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr. Dian Sulastri selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Propinsi Jambi, saksi M. Isa Bin Ishak mengalami luka memar berwarna kemerahan pada kepala belakang bagian kiri, dan luka lecet pada daun telinga sebelah kiri, yang diakibatkan oleh benda tumpul. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan t i d a k akan mengajukan keberatan ( *eksepsi* ) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu : -----

Saksi-I : **M. ISA Bin ISHAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar serta telah pula dibaca sebelum di tandatangani ;-----
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena ada permasalahan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Rumla Binti Hasanudin yang merupakan istri saksi ;-----
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban Rumla Binti Hasanudin terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira Pukul 06.30 wib, bertempat di Rt. 003 Rw. 001 Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang memotong karet di depan rumah kemudian mendengar bunyi pukulan dan lalu kemudian saksi datang dan melihat istri saksi yaitu saksi Rumla Binti Hasanudin jatuh dengan posisi tertelungkup ditanah dan melihat terdakwa memegang sebatang kayu bulat ;-----
- Bahwa kemudian saksi menghampiri istrinya dan ketika saksi menghampiri istrinya terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegangnya sehingga mengenai telinga sebelah kiri saksi ;-----
- Bahwa saksi korban Rumla Binti Hasanudin jatuh tertelungkup ditanah dan tidak sadarkan diri setelah dipukul oleh terdakwa ;-----
- Bahwa antara saksi dengan istrinya sebelumnya sudah mempunyai masalah dengan terdakwa yakni tentang batang duku yang tumbuh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara batas tanah milik terdakwa dengan batas tanah milik

saksi ;-----

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Rumla

Binti Hasanudin dengan menggunakan sebatang kayu

bulat ;-----

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi

korban Rumla Binti Hasanudin mengalami luka bengkak pada bagian

kepala belakang, luka lecet pada bagian

muka ;-----

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban Rumla Binti Hasanudin

dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher dan dirawat

selama 2 hari dan korban tidak dapat melakukan aktifitas selama beberapa

hari ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula ;-----

Saksi-II : **RUMLA Binti HASANUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi

berikan adalah benar serta telah pula dibaca sebelum di

tandatangan ;-----

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena telah menjadi korban

pemukulan yang dilakukan oleh

terdakwa ;-----

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26

Agustus 2013 sekira Pukul 06.30 wib, bertempat di Rt. 003 Rw. 001 Desa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro

Jambi ;-----

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan sebatang kayu bulat ke arah kepala bagian belakang

saksi ;-----

- Bahwa pemukulan itu bermula ketika saksi mendatangi rumah terdakwa yang bersebelahan dengan kebunnya untuk menanyakan tentang pohon duku milik terdakwa yang tumbuh antara batas tanah saksi dengan tanah terdakwa, kemudian saksi yang melihat terdakwa berada dipintu rumahnya langsung menegur terdakwa dengan menanyakan kapan terdakwa akan memindahkan pohon duku tersebut, kemudian dengan nada marah terdakwa menjawab “tunggu lah dulu ngah”, selanjutnya saat saksi hendak menuju pulang tiba – tiba terdakwa mengambil sebatang kayu bulat dan langsung memukulkan kayu bulat tersebut ke arah kepala bagian belakang saksi sehingga saksi jatuh tertelungkup ke tanah dan tidak sadarkan diri ;-----

- Bahwa setelah saksi dipukul saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena saksi tidak sadarkan

diri ;-----

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami luka luka bengkak pada bagian kepala belakang, luka lecet pada bagian muka ;----

• Bahwa ..... / Hal. 7

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher dan dirawat selama 2 hari dan korban tidak dapat melakukan aktifitas selama beberapa hari ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya ;-----

Saksi-III : **AGUS NURMAN Bin M. ISA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar serta telah pula dibaca sebelum di tandatangani ;-----
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena orang tua saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira Pukul 06.30 wib, bertempat di Rt. 003 Rw. 001 Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang menyuci sepeda motor dan kemudian setelah mendengar teriakan dari ayah saksi yaitu saksi M. Isa Bin Ishak lalu saksi mendatangi tempat kejadian dan pada saat itu saksi melihat ayah saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan sebatang kayu, kemudian saksi langsung mengambil kayu yang dipegang oleh terdakwa sehingga terjadi tarik – menarik antara saksi dengan terdakwa dan sebatang kayu tersebut berhasil saksi dapatkan dan kemudian terdakwa melarikan diri ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ibunya terbaring tidak sadarkan diri ditanah akibat dipukul oleh terdakwa ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara ibu saksi dengan terdakwa, sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban Rumla Binti Hasanudin mengalami luka luka bengkok pada bagian kepala belakang, luka lecet pada bagian muka ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban Rumla Binti Hasanudin dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher dan dirawat selama 2 hari dan korban tidak dapat melakukan aktifitas selama beberapa hari ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi-IV : **FATIMA Binti SABRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar serta telah pula dibaca sebelum di tandatangani ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 sekira Pukul 06.30 wib, bertempat di Rt. 003 Rw. 001 Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kejadian tersebut dikarenakan pada saat kejadian tersebut saksi hanya melihat korban Rumla Binti Hasanudin tergeletak ditengah tidak sadarkan diri kemudian saksi membantu mengangkat korban dan mengantarkan ke rumah sakit Raden Mattaher



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu baru menanyakan bahwasanya korban Rumla Binti

Hasanudin telah dipukul oleh terdakwa ;-----

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah dan saksi ada mendengar suara orang minta tolong dan saksi langsung mendatangi tempat tersebut lalu melihat korban Rumla Binti Hasanudin sudah tidak sadarkan diri ;-----

- Bahwa korban Rumla Binti Hasanudin mengalami luka bengkak pada bagian kepala belakang, luka lecet pada bagian muka ;-----

- Bahwa korban Rumla Binti Hasanudin dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher dan dirawat selama 2 hari ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan baginya ( *saksi a de charge* ), yaitu : -----

Saksi a de charge - I : **RIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemukulan terhadap M. ISA Bin ISHAK dan RUMLA Binti HASANUDIN, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 06.30 Wib, di Halaman depan rumah terdakwa MUHTAR Bin SANI yang terletak di Rt. 003 Rw. 001 Desa Simpang Limo Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi ;-----

--

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi berada di rumah, lalu mendengar suara minta tolong, kemudian saksi mencari sumber suara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolong tersebut, ternyata tepat di depan rumah terdakwa MUHTAR

Bin SANI, setelah itu saksi menuju ke depan rumah terdakwa MUHTAR

Bin SANI dan melihat korban RUMLA Binti HASANUDIN tergeletak tak

sadarkan diri di tanah, lalu saksi melihat M. ISA Bin ISHAK, AGUS

NURMAN Bin M. ISA dan ANDI mengejar terdakwa MUHTAR Bin

SANI, melihat hal tersebut saksi ikut mengejar dengan maksud mencegah

terjadinya kejadian yang tidak diinginkan dan waktu saksi mengejar M.

ISA Bin ISHAK, AGUS NURMAN Bin M. ISA, ANDI dan terdakwa

MUHTAR Bin SANI, ternyata saksi tidak bertemu dengan M. ISA Bin

ISHAK, AGUS NURMAN Bin M. ISA dan ANDI dan hanya bertemu

dengan terdakwa, dan ketika bertemu dengan terdakwa, saksi melihat

terdakwa berlumuran darah ;-----

- Bahwa setelah itu saksi kembali ke tempat RUMLA Binti HASANUDIN tersebut dan melihat RUMLAH Binti HASANUDIN sudah di bawa ke rumah sakit oleh AGUS NURMAN Bin M. ISA dan FATIMAH Binti SABRI ;-----

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi RUMLA Binti HASANUDIN tergeletak kurang lebih 20 (Dua puluh) meter ;-----

- Bahwa saksi tidak melihat perkelahian antara M. ISA Bin ISHAK, AGUS NURMAN Bin M. ISA, ANDI dan terdakwa tersebut ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab RUMLA Binti HASANUDIN pingsan dan tidak sadarkan diri tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa di tangkap dan ditahan oleh Polisi karena sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pemukulan terhadap RUMLA Binti HASANUDIN ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 06.30 Wib di halaman depan rumah terdakwa di Rt. 003 Rw. 001 Desa Simpang Limo Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi ;-----
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika terdakwa sedang berada di rumah, lalu datang RUMLA Binti HASANUDIN dengan nada marah dan emosi, serta mengatakan terdakwa dari keturunan yang tidak benar dan memerintahkan agar terdakwa memindahkan batang duku yang berada di samping rumah terdakwa ;---
- Bahwa karena mendengar kata-kata kasar dari RUMLA Binti HASANUDIN, terdakwa emosi dan mengambil batang kayu lalu mengayunkan ke arah RUMLA Binti HASANUDIN dan mengenai kepala bagian belakang RUMLA Binti HASANUDIN ;-----
- Bahwa terdakwa memukul RUMLA Binti HASANUDIN sebanyak 1 (Satu) kali ;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut RUMLA Binti HASANUDIN jatuh tertelungkup dan pingsan ;-----
- Bahwa tak lama kemudian datang M. ISA Bin ISHAK bersama AGUS NURMAN Bin M. ISA, lalu melihat kejadian tersebut M. ISA Bin ISHAK datang dan langsung membacok terdakwa sedangkan AGUS NURMAN Bin M. ISA merebut batang kayu yang berada di tangan terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa ada datang menemui RUMLA Binti HASANUDIN dan meminta maaf atas kejadian pemukulan tersebut, tetapi keluarga RUMLA Binti HASANUDIN meminta uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan ketika RUMLA Binti HASANUDIN berada di rumah sakit ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti

berupa 1 (satu) batang kayu bulat dengan ukuran panjang lebih kurang 1,5 meter dan diameter lebih kurang 5 cm ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap korban RUMLA Binti HASANUDIN yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 06.30 Wib di halaman depan rumah terdakwa di Rt. 003 Rw. 001 Desa Simpang Limo Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi ;-----
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika terdakwa sedang berada di rumah, lalu datang RUMLA Binti HASANUDIN dengan nada marah dan emosi, serta mengatakan terdakwa dari keturunan yang tidak benar dan memerintahkan agar terdakwa memindahkan batang duku yang berada di samping rumah terdakwa ;---
- Bahwa karena mendengar kata-kata kasar dari RUMLA Binti HASANUDIN, terdakwa emosi dan mengambil batang kayu lalu mengayunkan ke arah RUMLA Binti HASANUDIN dan mengenai kepala bagian belakang RUMLA Binti HASANUDIN ;----
- Bahwa terdakwa memukul RUMLA Binti HASANUDIN sebanyak 1 (Satu) kali ;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut RUMLA Binti HASANUDIN jatuh tertelungkup dan pingsan ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi M. ISA Bin ISHAK sedang memotong karet di depan rumah dan mendengar bunyi pukulan dan lalu kemudian saksi datang dan melihat istri saksi yaitu saksi RUMLA Binti HASANUDIN jatuh dengan posisi tertelungkup dit tanah dan melihat terdakwa memegang sebatang kayu bulat selanjutnya saksi menghampiri istrinya yakni korban RUMLA Binti HASANUDIN dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegangnya sehingga mengenai telinga sebelah kiri saksi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FATIMAH Binti SABRI ada melihat korban RUMLA Binti HASANUDIN

tergeletak di tanah tidak sadarkan diri kemudian saksi membantu mengangkat korban dan mengantarkan ke rumah sakit Raden Mattaheer ;-----

- Bahwa Saksi A de Charge RIZAL tidak mengetahui sebab kejadian tersebut, saksi hanya mendengar suara minta tolong dan melihat korban RUMLA Binti HASANUDIN sudah tergeletak tak sadarkan diri di tanah, lalu saksi melihat M. ISA Bin ISHAK, AGUS NURMAN Bin M. ISA dan ANDI mengejar terdakwa MUHTAR Bin SANI, dan saksi ada melihat punggung terdakwa berlumuran darah, tetapi tidak tahu akibat apa lumuran darah tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa ada datang menemui RUMLA Binti HASANUDIN dan meminta maaf atas kejadian pemukulan tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan ketika RUMLA Binti HASANUDIN berada di rumah sakit ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan **TUNGGAL** melakukan Tindak Pidana Melanggar ***Pasal 351 ayat (1) KUHP*** Pidana yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

## 1 BARANG SIAPA

## 2 PENGANIAYAAN

### Ad. 1. **UNSUR BARANG SIAPA**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa adalah siapa saja yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yaitu baik orang maupun badan hukum, dan merupakan rumusan kalimat yang mengawali setiap pasal dalam KUHP yang maksudnya adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunjuk kepada subyek sebagai pelaku tindak pidana yaitu siapa saja yang cakap dan mampu untuk melakukan perbuatan, maksudnya adalah tidak sakit jiwa dan tidak dibawah pengampunan, sehingga si pelaku tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menyangkut mengenai syarat subyektif orang sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa apakah memenuhi syarat dan dapat dipertanggung jawabkan serta apakah benar orang yang didakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah sebagaimana yang dihadapkan dipersidangan itu ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dipersidangan dengan yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dan sesuai, dan ternyata pula bahwa Terdakwa telah dewasa dan tidak sakit ingatan serta tidak dibawah pengampunan dan tidak pula termasuk dalam kategori memenuhi Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP, maka Majelis berpendapat bahwa unsur Ad. 1. barang siapa telah terpenuhi ;-----

## **Ad. 2. UNSUR PENGANIAYAAN**

-----Menimbang, bahwa, Undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang pengertian penganiayaan. Menurut Yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Barang bukti dan dihubungkan dengan Visum Et Refertum bahwa telah terjadi pemukulan terhadap korban RUMLAH Binti HASANUDIN yang dilakukan oleh terdakwa, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013 sekira pukul 06.30 Wib di halaman depan rumah terdakwa di Rt. 003 Rw. 001 Desa Simpang Limo Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika terdakwa sedang berada di rumah, lalu datang RUMLAH Binti HASANUDIN dengan nada marah dan emosi mengatakan terdakwa dari keturunan yang tidak benar dan memerintahkan agar terdakwa memindahkan batang duku yang berada di samping rumah terdakwa, karena mendengar kata-kata kasar dari RUMLAH Binti HASANUDIN, terdakwa emosi dan mengambil batang kayu lalu mengayunkan sebanyak 1 (Satu) kali ke arah RUMLAH Binti HASANUDIN dan mengenai kepala bagian belakang RUMLAH Binti HASANUDIN ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan saksi M. ISA Bin ISHAK menerangkan bahwa ketika saksi mendengar keributan tersebut selanjutnya saksi menghampiri istrinya yakni korban RUMLA Binti HASANUDIN dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan sebatang kayu yang dipegangnya sehingga mengenai telinga sebelah kiri saksi ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menghadirkan saksi Ade Charge yakni saksi RIZAL yang menerangkan bahwa melihat korban RUMLA Binti HASANUDIN tergeletak tak sadarkan diri di tanah, lalu saksi melihat M. ISA Bin ISHAK, AGUS NURMAN Bin M. ISA dan ANDI mengejar terdakwa MUHTAR Bin SANI, dan saksi ada melihat punggung terdakwa berlumuran darah, tetapi tidak tahu akibat apa lumuran darah tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi FATIMAH Binti SABRI ada melihat korban RUMLA Binti HASANUDIN tergeletak ditanah tidak sadarkan diri kemudian saksi membantu mengangkat korban dan mengantarkan ke rumah sakit Raden Mattaher dan setelah itu baru menanyakan bahwa korban Rumla Binti Hasanudin adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut RUMLA Binti HASANUDIN jatuh tertelungkup dan pingsan, hal mana berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 40 A/VER/ 2013 tanggal 19 September 2013 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fitria Nofi selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Propinsi

Jambi Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi RUMLA Binti HASANUDIN mengalami luka lecet pada kepala depan bagian kiri, luka lecet digaris tengah hidung dan dibawah hidung, memar dan luka lecet pada bahu sebelah kiri dan Visum et Repertum No. 39 A/VER/ 2013 tanggal 19 September 2013 yang dibuat berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr. Dian Sulastris selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Propinsi Jambi, saksi M. ISA Bin ISHAK mengalami luka memar berwarna kemerahan pada kepala belakang bagian kiri, dan luka lecet pada daun telinga sebelah kiri, yang diakibatkan oleh benda tumpul ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa terdakwa memang dengan sengaja dan emosi mengambil batang kayu lalu mengayunkan ke arah Saksi RUMLA Binti HASANUDIN dan Saksi M. ISA Bin ISHAK tersebut, sehingga dengan demikian unsur Ad.2 Penganiayaan telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah TERBUKTI BERSALAH melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti dari Penuntut Umum telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka

Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri nya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

- **Hal-hal yang memberatkan** : -----
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap tetangganya sendiri ;-----
- **Hal-hal yang meringankan** : -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bulat dengan ukuran panjang lebih kurang 1,5 meter dan diameter lebih kurang 5 cm yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang ..... / Hal. 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

**MENGADILI**

1 Menyatakan Terdakwa **MUHTAR Bin SANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” ;

-----

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHTAR Bin SANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan ;

-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----

4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :

-----

- 1 (satu) batang kayu bulat dengan ukuran panjang lebih kurang 1,5 meter dan diameter lebih kurang 5 cm ;-----

*Dirampas untuk dimusnahkan ;-----*

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah ) ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Sengeti pada hari SELASA tanggal 24-DESEMBER-2013, oleh kami, ERRY IRIAWAN, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, RIA AYU ROSALIN, SH. MH dan WIDI ASTUTI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu

HERPARPTO ..... / Hal. 18

HERPRAPTO PRIYOUTOMO, Amd sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri AFRIADI ASMIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa. -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIA AYU ROSALIN, SH.MH

ERRY IRIAWAN, SH

WIDI ASTUTI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HERPRAPTO PRIYOUTOMO, Amd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)